



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kanah Alias Kinoi**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Orde Baru Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat

Kota Medan

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kanah Alias Kinoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 24 September 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANAH ALS KINOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan dimuka umum secara Bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa KANAH ALS KINOI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Potong Baju kemeja warna coklat, 1 (satu) buah CD *Dirampas untuk dimusnahkan*,

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa KANAH Als KINOI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Sei Sikambing Gg. Pattimura Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Barang siapa dengan terang-terangan/ secara terbuka dan dengan tenaga bersama/ secara Bersama – sama menggunakan/melakukan kekerasan terhadap orang lain.*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa KANAH Als KINOI sedang berjalan kaki tepat di depan rumah saudara HAKIM (DPO) lalu datang teman terdakwa KANAH Als KINOI yang Bernama saksi SHINTIA Als CIPENG menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI lalu dan mengadu bahwa dianya digangguin pada saat lewat depan masjid Al – Mukarram oleh saksi korban FRANSIDI kemudian HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) datang menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI dan Saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi SHINTIA Als CIPENG mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI "AKU DIGANGGUIN KEK DILECEHKAN GITU" kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menjawab "AYOK KITA JUMPAIN" dan HAKIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI "PIGI JUMPAIN AJA" kemudian HAKIM (DPO) mengatakan saksi SHINTIA Als CIPENG "SAMA KINOI AJA PIGI KESANA" sehingga terdakwa KANAH Als KINOI Bersama saksi SHINTIA Als CIPENG berjalan kaki mendatangi saksi korban FRANSIDI ke Masjid Al – Mukarram yang tidak jauh dari rumah HAKIM

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan setelah sampai depan masjid Al – Mukarram lalu saksi SHINTIA Als CIPENG menunjuk ke arah saksi korban FRANSIDI yang sedang betukang di luar masjid sambil memegang martil kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menghampiri saksi korban FRANSIDI dan bertanya “BANG KENAPA ABANG GANGGU DIA” Sambil menunjuk ke arah saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi korban FRANSIDI menjawab “GA ADA AKU GANGGU DIA” lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan “ABANG KOK KASAR KALI NGOMONGNYA” dan saksi korban FRANSIDI menjawab “GA ADA CEMANA MAU KU BILANG BANG” lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan “TAPI DIA BILANG ADA” dan terjadi cekcok mulut dengan suara nada tinggi dan saksi korban FRANSIDI mau memartil terdakwa KANAH Als KINOI tapi tidak terjadi kemudian datang saudara HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) menghampiri mereka lalu HAKIM (DPO) langsung menendang pinggang saksi korban FRANSIDI hingga terjatuh ke tanah dan saat itu HAKIM (DPO) ada memegang senjata tajam jenis pisau kater namun tidak digunakannya dan pada saat saksi korban FRANSIDI terjatuh langsung AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) memukul kepala saksi korban FRANSIDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dikepal sekuat tenaga namun terdakwa KANAH Als KINOI tidak ingat sebelah mana kemudian saksi korban FRANSIDI berdiri dan langsung berlari lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengejar saksi korban FRANSIDI dan saksi korban FRANSIDI mengambil sebuah besi Panjang 1 (satu) meter dan langsung terdakwa KANAH Als KINOI pijak besi tersebut agar tidak dapat diambil saksi korban FRANSIDI namun terdakwa KANAH Als KINOI terjatuh dan saat itu warga ramai berdatangan untuk meleraikan atau memisahkan kemudian terdakwa KANAH Als KINOI Bersama HAKIM (DPO), AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO), dan saksi SHINTIA Als CIPENG pergi dari lokasi kejadian tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTU No : R / 127 / VER UM / VIII / 2023

/ Rs. Bhayangkara tertanggal 26 Juli 2023, hasil pemeriksaan adalah dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri dengan Panjang dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada leher, luka memar pada punggung kanan, luka gores pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa KANAH Als KINOI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Sei Sikambing Gg. Pattimura Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Barang siapa melakukan penganiayaan terhadap orang secara bersama-sama.*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa KANAH Als KINOI sedang berjalan kaki tepat di depan rumah saudara HAKIM (DPO) lalu datang teman terdakwa KANAH Als KINOI yang Bernama saksi SHINTIA Als CIPENG menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI lalu dan mengadu bahwa dianya digangguin pada saat lewat depan masjid Al – Mukarram oleh saksi korban FRANSIDI kemudian HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) datang menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI dan Saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi SHINTIA Als CIPENG mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI "AKU DIGANGGUIN KEK DILECEHKAN GITU" kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menjawab "AYOK KITA JUMPAIN" dan HAKIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI "PIGI JUMPAIN AJA" kemudian HAKIM (DPO) mengatakan saksi SHINTIA Als CIPENG "SAMA KINOI AJA PIGI KESANA" sehingga terdakwa KANAH Als KINOI Bersama saksi SHINTIA Als CIPENG berjalan kaki mendatangi saksi korban FRANSIDI ke Masjid Al – Mukarram yang tidak jauh dari rumah HAKIM (DPO) dan setelah sampai depan masjid Al – Mukarram lalu saksi SHINTIA Als CIPENG menunjuk ke arah saksi korban FRANSIDI yang sedang betukang di luar masjid sambil memegang martil kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menghampiri saksi korban FRANSIDI dan bertanya "BANG KENAPA ABANG GANGGU DIA" Sambil menunjuk ke arah saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi korban FRANSIDI menjawab "GA ADA AKU GANGGU DIA" lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan "ABANG KOK KASAR KALI NGOMONGNYA" dan saksi korban FRANSIDI menjawab "GA ADA CEMANA MAU KU BILANG BANG" lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan "TAPI DIA BILANG ADA" dan terjadi cekcok mulut dengan suara nada tinggi dan saksi korban FRANSIDI mau memartil terdakwa KANAH Als KINOI tapi tidak terjadi kemudian datang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn



saudara HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) menghampiri mereka lalu HAKIM (DPO) langsung menendang pinggang saksi korban FRANSIDI hingga terjatuh ke tanah dan saat itu HAKIM (DPO) ada memegang senjata tajam jenis pisau kater namun tidak digunakannya dan pada saat saksi korban FRANSIDI terjatuh langsung AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) memukul kepala saksi korban FRANSIDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dikepal sekuat tenaga namun terdakwa KANAH Als KINOI tidak ingat sebelah mana kemudian saksi korban FRANSIDI berdiri dan langsung berlari lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengejar saksi korban FRANSIDI dan saksi korban FRANSIDI mengambil sebuah besi Panjang 1 (satu) meter dan langsung terdakwa KANAH Als KINOI pijak besi tersebut agar tidak dapat diambil saksi korban FRANSIDI namun terdakwa KANAH Als KINOI terjatuh dan saat itu warga ramai berdatangan untuk meleraikan atau memisahkan kemudian terdakwa KANAH Als KINOI Bersama HAKIM (DPO), AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO), dan saksi SHINTIA Als CIPENG pergi dari lokasi kejadian tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTU No : R / 127 / VER UM / VIII / 2023 / Rs. Bhayangkara tertanggal 26 Juli 2023, hasil pemeriksaan adalah dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri dengan Panjang dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada leher, luka memar pada punggung kanan, luka gores pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransidi keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama – sama terhadap diri saksi korban;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut ada 3 (tiga) orang yang saksi korban ketahui bernama terdakwa KANAH alias KINOI, HAKIM, dan AMRAN;
- Bahwa adapun peran – peran para terdakwa yang telah melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama – sama terhadap diri saksi korban pada saat itu terdakwa KANA alias KINOI melakukan kekerasan di muka umum secara Bersama-sama terhadap diri saksi korban dengan cara memukul pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kananya yang dikepal setelah itu memukul bahu sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dikepal sehingga saksi korban terjatuh ke tanah lalu menendang kaki sebelah kiri dan bagian tubuh saksi korban secara berulang – ulang, HAKIM melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban dengan cara menendang kaki sebelah kiri dan bagian wajah saksi korban secara berulang – ulang dan ada memegang senjata tajam seperti gunting namun tidak digunakannya pada saat itu dan AMRAN melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban dengan cara menendang bagian wajah saksi korban secara berulang – ulang;

- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Sei Sikambing Gang Pattimura Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah tepatnya depan Mesjid Al – Mukaram;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa terdakwa KANA alias KINOI, HAKIM, AMRAN melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama – sama terhadap diri saksi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi korban tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa KANA alias KINOI, HAKIM, AMRAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi korban bersama saksi JOES dan saksi AGUS sedang bekerja sebagai tukang di Mesjid Al - Mukaram Jalan Sei Sikambing Gang Pattimura Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah dan saksi korban memasang batu alam diluar Mesjid dan tiba – tiba datang terdakwa KANA alias KINOI lalu mengatakan kepada saksi korban “kau ada memerli perempuan ini” sambil menunjuk ke arah SINTIA AMANDA alias CIPENG kemudian saksi korban menjawab “gak ada bang” lalu terdakwa KANA alias KINOI mengatakan “yang betul kau ada gak ganggu perempuan ini” dan saksi korban menjawab “gak ada bang karena saksi pun lagi kerja” kemudian terdakwa KANA alias KINOI mengatakan “kata perempuan ini ada” dan saksi korban menjawab “kalau itu gak tau lah aku karena saksi lagi bekerja” dan terjadi cekcok mulut dengan suara yang kuat sehingga datanglah HAKIM dan AMRAN kemudian terdakwa KANA alias KINOI langsung memukul pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kananya yang dikepal setelah itu memukul bahu sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dikepal sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan saat saksi korban terjatuh lalu menendang kaki

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan bagian tubuh saksi korban secara berulang – ulang lalu HAKIM ikut menendang kaki sebelah kiri dan bagian wajah saksi korban secara berulang – ulang juga dan saksi korban lihat ada memegang senjata tajam seperti gunting namun tidak digunakannya pada saat itu sedangkan AMRAN ikut melakukan menendang bagian wajah saksi korban secara berulang – ulang juga sehingga datanglah teman kerja saksi korban yang bernama JOES dan AGUS untuk meleraikan dan beberapa warga lainnya yang tidak saksi korban kenal sehingga terdakwa KANA alias KINOI, HAKIM, AMRAN, dan SINTIA AMANDA alias CIPENG pergi dari lokasi kejadian dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa tidak senang dan melaporkan ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru;

- Bahwa saksi korban mengalami luka bengkak dibagian kepala dan pipi sebelah kiri saksi korban juga memar serta sekujur tubuh saksi korban terasa sakit;

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa KANA alias KINOI, HAKIM, AMRAN tidak ada selisih paham;

- Bahwa terdakwa KANA alias KINOI adalah salah satu terdakwa yang telah melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama – sama terhadap diri saksi korban.

- Bahwa saksi korban masih ingat wajah terdakwa yang bernama HAKIM dan AMRAN yang turut melakukan kekerasan dimuka umum terhadap diri saksi korban pada saat itu apabila dipertemukan dengan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Shintia Alias Cipeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui korban saksi tahu identitasnya bernama FRANSIDI, Lk, 33 tahun, Buruh Bangunan, Alamat : Jalan pasar 8 Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan saksi tidak kenal sama sekali dengan korban dan saksi tahu identitas korban bernama FRANSIDI setelah di kantor polisi dan saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan korban;

- Bahwa kekerasan dimuka umum yang dialami terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan Sei Sikambing Gang Patimura Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah, dan terdakwa yang melakukan kekerasan dimuka umum terhadap korban lebih kurang berjumlah 3 (tiga) orang, yang bernama terdakwa KANA Alias KINOI, Lk, 36 Tahun, Karyawan Swasta, Hindu, Alamat : Jalan Orde Baru Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERTANGKAP), AKIM (nama panggilan), Lk, 36 Tahun, Tidak Bekerja, Islam, Alamat : Jalan Sei Sikambing Gang Citarum No. 19 Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah Kota Medan. (DPO), dan BAREP (nama panggilan), Lk, 38 Tahun, Tidak Bekerja, Islam, Alamat : Jalan Sei Sikambing Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah Kota Medan(DPO), Adapun terdakwa dan 2 temannya yang lain adalah teman atau tetangga saksi tidak ada hubungan keluarga sama sekali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi saat itu melintas dan berjalan di Jalan Sei Sikambing Gang Patimura Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah hendak makan Misop dan perasaan saksi ada seorang buruh bangunan saksi korban FRANSIDI seperti mengganggu atau mengusili saksi, dengan isyarat batuknya seakan menggoda atau mengejek saksi, lalu kejadian tersebut saksi laporkan kepada kawan saksi bernama KANA Alias KINOI, setelah itu saksi dan terdakwa KANA Alias KINOI mendatangi korban FRANSIDI yang sedang bekerja membangun masjid, dan saat sesampainya di Masjid terjadi cekcok antara korban dengan terdakwa KANA Alias KINO membuat AKIM dan BAREP yang kebetulan dilokasi ikut mendekati lokasi lalu pertengkaran makin hebat, hingga AKIM yang pertama sekali memukul korban FRANSIDI dibagian wajah sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanan, kemudian karena sudah dimulai terdakwa KANA Alias KINO dan AKIM juga ikut memukuli korban, yang saksi lihat terdakwa KANA Alias KINOI meninju pundak dan wajah korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali dengan tangan kanan, begitu juga BAREP meninju pundak dan wajah korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, hingga korban terjatuh di tanah, lalu korban yang sudah posisi dibawah karena terjatuh kembali di tendang oleh terdakwa KANA Alias KINOI, AKIM dan BAREP secara membabi buta dengan menggunakan kaki sebanyak beberapa kali di bagian kepala badan dan kaki, lalu datang warga dan teman-teman korban memisah dan meleraikan, dan tidak lama kemudian AKIM dan BAREP melarikan diri sedangkan terdakwa KANA Alias KINOI berhasil diamankan, dan tidak lama kemudian datang petugas polisi mengamankan atau meredam kejadian tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa KANA Alias KINO dan saksi ikut dibawa ke Polsek dan sekarang ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan pandangan saksi sangat jelas ketika korban dianiaya atau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeroyok oleh terdakwa dan 2 orang temannya yang lain, dan saat itu saksi berusaha meleraikan dan berteriak agar terdakwa dan 2 temannya yang lain tidak lagi memukul korban, namun tidak dihiraukan;

- Bahwa dengan sejujurnya bahwa korban mengalami luka memar dan lebam di bagian wajah, serta luka memar di kepala belakang;

- Bahwa dengan sejujurnya awalnya terdakwa KANA Alias KINO, dkk melakukan kekerasan dimuka umum terhadap korban karena saksi mengadu kepada terdakwa KANA Alias KINO, dkk bahwa saksi diganggu oleh saksi korban FRANSIDI, sehingga akibat aduan atau laporan saksi kepada terdakwa KANA Alias KINO, dkk membuat mereka mendatangi saksi korban FRANSIDI yang sedang berkerja membangun masjid (buruh bangunan), hingga terjadi cekcok dan terjadilah pemukulan terhadap korban FRANSIDI;

- Bahwa peranan masing-masing terdakwa ialah AKIM berperan yang pertama kali memulai pemukulan terhadap korban dengan cara meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pundak sebanyak 1 (satu) serta memukul kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, kemudian Akim juga menendang korban berkali-kali saat korban sudah terjatuh, terdakwa KANA Alias KINO berperan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, meninju pundak 1 (satu) kali dengan tangan kanan serta menendang korban dengan kaki saat korban terjatuh sebanyak berkali-kali, dan BAREP berperan memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali serta ikut menendang korban saat korban sudah terjatuh;

- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama terdakwa KANA Alias KINOI tersebut bahwa terdakwa KANA Alias KINO adalah salah satu terdakwa yang telah mengeroyok saksi korban FRANSIDI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara dalam perkara sajam pada tahun 2018 dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara di Rutan Kelas I Medan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa yang menendang pinggang korban hingga terjatuh ke tanah dan ada memegang senjata tajam jenis pisau kater namun tidak digunakannya yaitu HAKIM, sedangkan AMRAN alias BAREP alias PARBOL, melakukan pemukulan kearah kepala korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan HAKIM dan AMRAN alias BAREP alias PARBOL dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa terdakwa jelaskan karena HAKIM dan AMRAN alias BAREP alias PARBOL melihat dan mendengar terdakwa cekcok mulut dengan korban dengan nada suara yang kuat sehingga mereka datang membantu terdakwa dan terjadilah penganiayaan tersebut dan sebelumnya mereka mengetahui bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama SHINTIA Alias CIPENG akan menemui korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat di depan rumah HAKIM lalu datang teman terdakwa yang bernama SHINTIA Alias CIPENG menghampiri terdakwa dan mengadu bahwa dianya digangguin pada saat lewat depan Mesjid Al - Mukaram oleh korban FRANSIDI kemudian HAKIM dan AMRAN alias BAREP alias PARBOL datang menghampiri terdakwa dan SHINTIA Alias CIPENG lalu SHINTIA Alias CIPENG mengatakan kepada terdakwa "AKU DIGANGGUIN KEK DILECEHKAN GITU" kemudian terdakwa menjawab "AYOK KITA JUMPAIN" dan HAKIM mengatakan kepada terdakwa "PIGI JUMPAIN AJA" kemudian HAKIM mengatakan SHINTIA Alias CIPENG "SAMA KINOI AJA PIGI KESANA" sehingga terdakwa bersama SHINTIA Alias CIPENG berjalan kaki mendatangi korban ke Mesjid Al - Mukaram yang tidak jauh dari rumah sdr HAKIM dan setelah sampai depan Mesjid Al - Mukaram lalu SHINTIA Alias CIPENG menunjuk ke arah korban yang sedang betukang diluar Mesjid sambil memegang martil kemudian terdakwa menghampiri korban dan bertanya "BANG KENAPA ABANG GANGGU DIA" sambil menunjuk kearah SHINTIA Alias CIPENG lalu korban menjawab "GAK ADA AKU GANGGU DIA" lalu terdakwa mengatakan "ABANG KOK KASAR KALI NGOMONGNYA" dan korban menjawab "GAK ADA CEMANA MAU KU BILANG BANG" lalu terdakwa mengatakan "TAPI DIA BILANG ADA" dan terjadi cekcok mulut dengan suara nada tinggi dan korban mau memartil terdakwa tapi tidak jadi kemudian datang HAKIM dan AMRAN alias BAREP alias PARBOL menghampiri mereka lalu HAKIM langsung menendang pinggang korban hingga terjatuh ke tanah dan saat itu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ada memegang senjata tajam jenis pisau kater namun tidak digunakannya dan pada saat korban terjatuh langsung AMRAN alias BAREP alias PARBOL memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dikepal sekuat tenaga namun terdakwa tidak ingat tangan sebelah mana kemudian korban berdiri dan langsung berlari lalu terdakwa mengejar korban dan korban mengambil sebuah besi panjang sekitar 1 (satu) meter dan langsung terdakwa pijak besi tersebut agar tidak dapat diambil korban namun terdakwa terjatuh dan saat itu warga ramai berdatangan untuk meleraikan atau memisahkan kemudian terdakwa bersama HAKIM, AMRAN alias BAREP alias PARBOL, dan SHINTIA Alias CIPENG pergi dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban namun yang terdakwa ketahui korban adalah tukang bangunan di Mesjid Al – Mukaram;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka bengkak dibagian pipi sebelah kirinya;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dengan jelas dan teliti bahwa saksi FRANSIDI adalah korban atas terjadinya kekerasan dimuka umum yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Sei Sikambing Gang Pattimura Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah tepatnya depan Mesjid Al – Mukaram;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Skip Kel. Skip Kec. Medan Petisah tepatnya dipinggir jalan oleh petugas polisi lalu terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Baju kemeja warna cokelat;
- 1 (satu) buah CD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa KANAH Als KINOI sedang berjalan kaki tepat di depan rumah saudara HAKIM (DPO) lalu datang teman terdakwa KANAH Als KINOI yang Bernama saksi SHINTIA Als CIPENG menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI lalu dan mengadu bahwa dianya digangguin pada saat lewat depan masjid Al – Mukarram oleh saksi korban FRANSIDI kemudian HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI dan Saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi SHINTIA Als CIPENG mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI "AKU DIGANGGUIN KEK DILECEHKAN GITU" kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menjawab "AYOK KITA JUMPAIN" dan HAKIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI "PIGI JUMPAIN AJA";

- Bahwa kemudian HAKIM (DPO) mengatakan saksi SHINTIA Als CIPENG "SAMA KINOI AJA PIGI KESANA" sehingga terdakwa KANAH Als KINOI Bersama saksi SHINTIA Als CIPENG berjalan kaki mendatangi saksi korban FRANSIDI ke Masjid Al – Mukarram yang tidak jauh dari rumah HAKIM (DPO) dan setelah sampai depan masjid Al – Mukarram lalu saksi SHINTIA Als CIPENG menunjuk ke arah saksi korban FRANSIDI yang sedang betukang di luar masjid sambil memegang martil kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menghampiri saksi korban FRANSIDI dan bertanya "BANG KENAPA ABANG GANGGU DIA" Sambil menunjuk ke arah saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi korban FRANSIDI menjawab "GA ADA AKU GANGGU DIA" lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan "ABANG KOK KASAR KALI NGOMONGNYA" dan saksi korban FRANSIDI menjawab "GA ADA CEMANA MAU KU BILANG BANG" lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan "TAPI DIA BILANG ADA" dan terjadi cekcok mulut dengan suara nada tinggi dan saksi korban FRANSIDI mau memartil terdakwa KANAH Als KINOI tapi tidak terjadi;

- Bahwa kemudian datang saudara HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) menghampiri mereka lalu HAKIM (DPO) langsung menendang pinggang saksi korban FRANSIDI hingga terjatuh ke tanah dan saat itu HAKIM (DPO) ada memegang senjata tajam jenis pisau kater namun tidak digunakannya dan pada saat saksi korban FRANSIDI terjatuh langsung AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) memukul kepala saksi korban FRANSIDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dikepal sekuat tenaga namun terdakwa KANAH Als KINOI tidak ingat sebelah mana kemudian saksi korban FRANSIDI berdiri dan langsung berlari lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengejar saksi korban FRANSIDI dan saksi korban FRANSIDI mengambil sebuah besi Panjang 1 (satu) meter dan langsung terdakwa KANAH Als KINOI pijak besi tersebut agar tidak dapat diambil saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban FRANSIDI namun terdakwa KANAH Als KINOI terjatuh dan saat itu warga ramai berdatangan untuk meleraikan atau memisahkan;

- Bahwa kemudian terdakwa KANAH Als KINOI Bersama HAKIM (DPO), AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO), dan saksi SHINTIA Als CIPENG pergi dari lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan / secara terbuka dan dengan tenaga bersama/ secara Bersama – sama menggunakan/melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa Terdakwa KANAH ALS KINOI Bersama dengan HAKIM dan AMRAN (DPO) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara di Persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal, 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad. 2 dengan terang-terangan/ secara terbuka dan dengan tenaga bersama/ secara Bersama – sama menggunakan/melakukan kekerasan terhadap orang lain



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa KANAH Als KINOI sedang berjalan kaki tepat di depan rumah saudara HAKIM (DPO) lalu datang teman terdakwa KANAH Als KINOI yang Bernama saksi SHINTIA Als CIPENG menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI lalu dan mengadu bahwa dianya digangguin pada saat lewat depan masjid Al – Mukarram oleh saksi korban FRANSIDI kemudian HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) datang menghampiri terdakwa KANAH Als KINOI dan Saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi SHINTIA Als CIPENG mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI “AKU DIGANGGUIN KEK DILECEHKAN GITU” kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menjawab “AYOK KITA JUMPAIN” dan HAKIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa KANAH Als KINOI “PIGI JUMPAIN AJA” kemudian HAKIM (DPO) mengatakan saksi SHINTIA Als CIPENG “SAMA KINOI AJA PIGI KESANA” sehingga terdakwa KANAH Als KINOI Bersama saksi SHINTIA Als CIPENG berjalan kaki mendatangi saksi korban FRANSIDI ke Masjid Al – Mukarram yang tidak jauh dari rumah HAKIM (DPO) dan setelah sampai depan masjid Al – Mukarram lalu saksi SHINTIA Als CIPENG menunjuk ke arah saksi korban FRANSIDI yang sedang betukang di luar masjid sambil memegang martil kemudian terdakwa KANAH Als KINOI menghampiri saksi korban FRANSIDI dan bertanya “BANG KENAPA ABANG GANGGU DIA” Sambil menunjuk ke arah saksi SHINTIA Als CIPENG lalu saksi korban FRANSIDI menjawab “GA ADA AKU GANGGU DIA” lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan “ABANG KOK KASAR KALI NGOMONGNYA” dan saksi korban FRANSIDI menjawab “GA ADA CEMANA MAU KU BILANG BANG” lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengatakan “TAPI DIA BILANG ADA” dan terjadi cekcok mulut dengan suara nada tinggi dan saksi korban FRANSIDI mau memartil terdakwa KANAH Als KINOI tapi tidak terjadi kemudian datang saudara HAKIM (DPO) dan AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) menghampiri mereka lalu HAKIM (DPO) langsung menendang pinggang saksi korban FRANSIDI hingga terjatuh ke tanah dan saat itu HAKIM (DPO) ada memegang senjata tajam jenis pisau kater namun tidak digunakannya dan pada saat saksi korban FRANSIDI terjatuh langsung AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO) memukul kepala saksi korban FRANSIDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dikepal sekuat tenaga namun terdakwa KANAH Als KINOI tidak ingat sebelah mana kemudian saksi korban FRANSIDI berdiri dan langsung berlari lalu terdakwa KANAH Als KINOI mengejar saksi korban FRANSIDI dan saksi korban FRANSIDI mengambil sebuah besi Panjang 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn



(satu) meter dan langsung terdakwa KANAH Als KINOI pijak besi tersebut agar tidak dapat diambil saksi korban FRANSIDI namun terdakwa KANAH Als KINOI terjatuh dan saat itu warga ramai berdatangan untuk meleraikan atau memisahkan kemudian terdakwa KANAH Als KINOI Bersama HAKIM (DPO), AMRAN Als BAREP Als PARBOL (DPO), dan saksi SHINTIA Als CIPENG pergi dari lokasi kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTU No : R / 127 / VER UM / VIII / 2023/ Rs. Bhayangkara tertanggal 26 Juli 2023, hasil pemeriksaan adalah dijumpai bengkok pada kepala sebelah kiri dengan Panjang dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada leher, luka memar pada punggung kanan, luka gores pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari Negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Potong Baju kemeja warna cokelat;
- 1 (satu) buah CD;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tidak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fransidi mengalami luka memar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kanah Alias Kinoi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dimuka umum secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju kemeja warna cokelat;
 - 1 (satu) buah CD;

Dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** oleh **Fauzul Hamdi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nelson Panjaitan, S.H., M.H.** dan **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Permana Putra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Vina Monika, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.B/2023/PN Mdn